

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “SINAU BARENG” PEMERINTAH DESA DALAM
MENINGKAT KAPASITAS PERANGKAT DESA**

(Studi di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh :

UMBU MERA

NIM.2017210156

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2022

Umbu Mera, Program Studi Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, 2022

Implementasi Kebijakan “Sinau Bareng” Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa (Studi di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)

Dosen Pembimbing Utama : Dody Setyawan.,S.sos.,M.AP
Dosen Pembimbing Pendamping : Firman Firdausi, S.H.,M.H

RINGKASAN

Desa Pandanrejo dikenal sebagai salah satu desa wisata tentunya peranan pemerintah desa sebagai penggerak berjalan setiap kebijakan lewat berbagai macam kegiatan dalam membangun desa sangat dibutuhkan kebijakan untuk memperkuat kapasitas perangkat desa. Penelitian ini bertujuan agar dapat memahami pelaksanaan dari kebijakan sinau bareng pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa. Penelitian ini menggunakan model pendekatan Edward III dalam Setyawan (2017:126). Metode dalam penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis dan sumber data yang meliputi: data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengambilan sampel peneliti menggunakan *purposive sampling* serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. *Instrument* penelitian yaitu peneliti sendiri, panduan wawancara dan catatan lapangan. Sinau bareng merupakan solusi untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja perangkat desa dapat dilakukan dalam bentuk belajar antar desa di kota Batu sebagai solusi untuk penguatan kapasitas perangkat desa dalam proses membenahan sikap jujur dan memiliki komitmen yang tinggi dalam setiap melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Struktur birokrasi Keberhasilan dari suatu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program dapat dilihat dari seberapa penting peran pemerintah desa yaitu kepala desa sebagai pemimpin dalam desa itu sendiri dalam mengarahkan perangkat atau bawahan dalam sebuah organisasi.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Pandanrejo

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengingat Indonesia merupakan Negara kesatuan dengan wilayah geografis yang luas, maka jelas diperlukan regulasi untuk mensejahterakan warga negaranya. Aturan tersebut tentunya dibuat oleh pemerintah pusat, lembaga dan instansi/badan dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat untuk memberikan kerangka dalam pelaksanaan tugas serta tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah. Terlebih lagi, melihat cepatnya perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, maka keterlibatan berbagai kelompok/partai, individu, dan masyarakat secara luas tidak dapat dipisahkan dari proses pengambilan keputusan pemerintah atas setiap kebijakan yang diberikan. Karena itu, seseorang harus sangat berpengetahuan ketika membuat keputusan kebijakan dan mempertimbangkan semua kebutuhan masyarakat yang beragam.

Oleh karena itu, setiap daerah harus memiliki perangkat peraturan sendiri untuk mengatur kewenangan yang jelas dalam mengatur rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Karena setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan, hak, dan kewajiban terhadap daerahnya, maka kebijakan OTODA yang dituangkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang PEMDA secara jelas dapat memberikan kewenangan yang leluasa kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur serta mengurus sendiri rumah tangganya dalam urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan serta pembangunan yang merata dalam suatu daerah sesuai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa kebijakan *public* sebagaimana yang dikemukakan oleh Edwards dan Sharkansky dalam (Islamy, 1992:18-19) dirincikan sangat jelas bahwa kebijakan berupa peraturan, undang-undang, pernyataan pejabat pemerintah

maupun dalam bentuk program- program/proyek serta kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah.

Pengertian desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu tempat atau wilayah yang ditinggal oleh beberapa keluarga serta berada dalam bentuk sistem pemerintahan terendah yang dipimpin oleh kepala desa.

Bahwa dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2004 sesuai dengan akar dan kebiasaan setempat yang diakui serta dijunjung tinggi pada sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum diakui secara kewilayahan yang memiliki kekuasaan demi mengendalikan serta memperhatikan kehidupan masyarakat setempat. Sebagai aparatur desa harus profesional serta memiliki ketangguhan dalam menjalankan amanah sehingga dapat bersaing secara global untuk ikut serta dalam membantu pemerintah daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang mampu mengelola sumber daya manusia yang dapat diakses di daerahnya oleh pemerintah sebagai pelaksana amanat harus mempercepat proses peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Maka dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan pada setiap pemerintahan desa seharusnya didukung dengan sarana prasarana penunjang, termasuk penyempurnaan struktur organisasi yang di dalamnya terdapat perangkat desa dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kepala desa merupakan unsur pemerintah yang bertanggung jawab mengurus urusan desa dan melaksanakan tugas pemerintahan daerah. Kepala Desa menjabat selama 6 (enam) tahun sekaligus, dengan kemungkinan untuk satu kali masa jabatan lagi apabila tetap mendapat kepercayaan masyarakat. Tugas Kepala Desa adalah menjalankan Amanah untuk mengatur dan membangun desa serta memberdayakan masyarakat untuk kehidupan yang sejahtera sesuai Pasal 26 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Di sisi lain, kemampuan manajerial

dan kepemimpinan harus dimiliki oleh setiap kepala desa agar dapat dengan mudah menangani berbagai persoalan yang dapat menghambat kinerja organisasi pemerintahan desa. Keterampilan manajerial dan kepemimpinan ini sangat penting dalam menciptakan organisasi kerja pemerintah desa yang dapat berfungsi secara optimal.

Perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan dari pemerintah terendah dalam kajian ini yaitu pemerintah desa. Berdasarkan penjabaran kebijakan diatas merupakan sebagai bentuk kepentingan masyarakat. Sebaiknya, kebijakan merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan-tindakan yang direkomendasikan individu maupun kelompok atau pemerintah dalam pengaturan tertentu dimana ada kemungkinan serta tantangan untuk menerapkan kebijakan yang diusulkan. Leo Agustino dari Carl J. Federick (2008:7)

Di kutip dari SurabayaPost.id yang berjudul kades Pandanrejo melakukan sinau antar Desa.

“Kepala Desa (Kades)Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, bersama beberapa staf dan lembaga yang ada di desanya, Selasa (26/10/ 2021) Sinau (Belajar) ke Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Sinau di antar desa yang ada di kotanya sendiri tersebut, diyakini akan lebih bermanfaat dan membawa hasil lebih baik. Hal tersebut, disampaikan Kades Pandanrejo, Abdul Manan, saat studi belajar di Desa Pandanrejo. Menariknya lagi, kegiatan studi sinau tersebut, kendati masih di wilayah Kota Batu sendiri, mereka mengendarai Bus, layaknya studi banding antar Provinsi. “Saya yakin, dan akan lebih optimis studi sinau antar desa yang ada di Kota Batu sendiri seperti ini, hasilnya akan lebih baik” kata Manan.(SurabayaPost.id, 2021”.

Berdasarkan isi berita diatas bahwa kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa Pandanrejo terkait kegiatan sinau bareng ini sudah baik akan tetapi yang mengakibatkan adanya masalah yaitu karena tidak melibatkan semua staf/aparatur desa. Seharusnya sebagai pemangku kebijakan dalam pemerintah desa wajib untuk melibatkan seluruh staf/aparaturnya dapat belajar bersama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari setiap aparatur desa itu sendiri. Sehingga dalam setiap proses menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat desa dapat dijalankan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Desa Pandanrejo khususnya. Apalagi Desa Pandanrejo dikenal sebagai salah satu desa wisata tentunya peranan

pemerintah desa sebagai penggerak berjalan setiap kebijakan lewat berbagai macam program membangun desa tentunya sangat dibutuhkan kebijakan yang memperkuat kapasitas perangkat desa. Oleh sebab itu peneliti tertarik mengambil judul **“Implementasi Kebijakan “Sinau Bareng” Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa (Studi kasus di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah penelitian:

1. Bagaimana Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Pandanrejo dengan Kebijakan Pemerintah Desa “Bersama Sinau” di Kecamatan Bumiaji Kota Batu?
2. Apa saja *faktor* pendukung serta penghambat dari implementasi kebijakan “Sinau Bareng” pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas Perangkat Desa Pandanrejo di Kecamatan Bumiaji Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian:

1. Mempelajari bagaimana pemerintah desa mengimplementasikan kebijakan “Sinau Bersama” untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa
2. Mengidentifikasi variabel-variabel yang akan memperlancar dan menghambat tujuan kebijakan pemerintah desa “Sinau Bareng” untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan baru melalui observasi langsung dan mampu memahami bagaimana disiplin ilmu yang diperolehnya digunakan.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat maupun pemerintah tentang bagaimana kebijakan pemerintah desa diimplementasikan dalam rangka peningkatan kemampuan perangkat desa.

2. Manfaat Praktis

- a. sebagai pemikiran baru dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah desa.
- b. Hasil kajian ini sebagai literatur baru bagi pemerintah Desa dalam implementasi kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

INTERNET

Anonimus. 2021. “*Kades pandanrejo melakukan sinau antar desa*”, <https://surabayapost.id/pandanrejo-lakukan-sinau-antar-desa/>. Diakses tanggal 22 januari 2022 pukul 04:01

WIB

UNDANG-UDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa